



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
 11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026;
 13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025; Nomor SE-2/MK.08/2025; Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola keuangan dan aset daerah Kota Gunungsitoli.
6. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola pendapatan daerah Kota Gunungsitoli.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kota Gunungsitoli.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Gunungsitoli.
9. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung

seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

27. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
28. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
35. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal, yang bertugas pendampingan di tingkat desa dan kecamatan di wilayah Kota Gunungsitoli.
36. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintahan Desa tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli kepada desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pengelolaan
- b. Pelaporan
- c. Pembinaan dan Pengawasan

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian BHPRD
Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan BHPRD dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yang dianggarkan pada DPA BPKAD.
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh daerah dalam APBD.
- (3) Dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah belum memenuhi alokasi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran BHPRD untuk setiap desa berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung sampai pada bulan September setelah hasil rekonsiliasi perhitungan dilaksanakan oleh Dinas PMD, Bapenda dan BPKAD.
- (5) Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada bulan Oktober sampai dengan Desember akan diperhitungkan sebagai tambahan alokasi BHPRD pada tahun berikutnya.
- (6) Rincian BHPRD yang diterima masing-masing desa diterbitkan oleh Wali Kota.
- (7) Pengalokasian dari BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (8) Dalam hal belum adanya data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, maka BHPRD dapat dibagi secara merata kepada setiap desa se-Kota Gunungsitoli.

Bagian Kedua
Penggunaan BHPRD
Pasal 5

BHPRD digunakan untuk membiayai :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib disinkronisasikan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dana Operasional dalam mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah wajib dianggarkan paling tinggi 10% dari pagu BHPRD.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan transportasi dan biaya rapat pada kegiatan yang mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan di desa.

Pasal 7

- (1) Dana operasional pelaksana kegiatan atau biaya umum, paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah pagu kegiatan yang bersumber dari BHPRD.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium tenaga teknis, belanja alat tulis kantor, belanja fotokopi/penggandaan/cetak, biaya perjalanan dinas, biaya rapat.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. diutamakan warga desa yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang kegiatan;
 - c. bertanggungjawab atas penyusunan rencana anggaran biaya dan desain gambar;
 - d. turut bertanggungjawab atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan kegiatan.
- (4) Dalam hal tenaga teknis menyusun rencana anggaran biaya dan desain gambar, dapat diperiksa oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (5) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tenaga pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah yang ditempatkan di wilayah Kota Gunungsitoli.

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kaur dan/atau Kasi selaku pelaksana kegiatan tidak diperkenankan untuk menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran BHPRD
Pasal 8

- (1) Penyaluran BHPRD dilaksanakan satu kali paling cepat pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran BHPRD sebesar 100% (seratus persen) kepada Wali Kota melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran BHPRD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
 3. Rekapitulasi Rencana Penggunaan BHPRD;
 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 8. Fotokopi surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2026;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
 11. Fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun berjalan;
 12. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 13. Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya dengan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 50% (lima puluh persen) atau telah dianggarkan dan direalisasikan sebesar 50% (lima puluh persen) tahun anggaran berjalan.
- (3) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, angka 12 dan angka 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kepala BPKAD menyalurkan BHPRD langsung ke masing-masing RKD setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilengkapi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menunda penyaluran BHPRD apabila:

- a. Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPRD kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli sebelum akhir Tahun Anggaran 2026.
- (2) Laporan realisasi penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil keluaran aplikasi Siskeudes.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan BHPRD dan pelaksanaan pengelolaan BHPRD secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) SiLPA BHPRD Tahun Anggaran sebelumnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Penganggaran SiLPA BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

- (3) Penganggaran BHPRD Tahun Anggaran 2026 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2026 dengan ketentuan dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (4) SiLPA BHPRD Tahun Anggaran sebelumnya dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik maupun non fisik yang dibiayai dari Dana Desa Tidak Ditentukan untuk mendanai prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa yang dananya tidak disalurkan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 6 Januari 2026
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

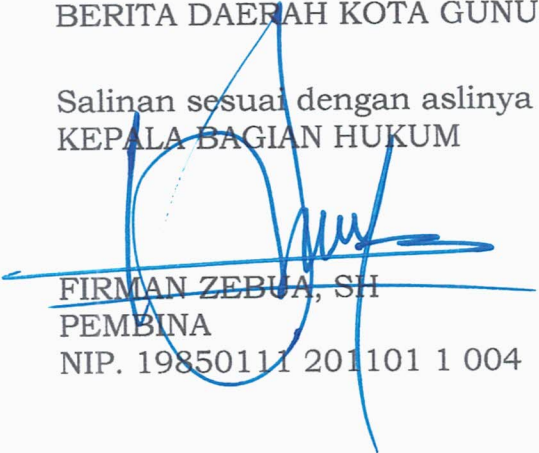
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 6 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TANGGAL : 6 JANUARI 2026
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN BHPRD

1) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

....., ...2026
Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penyaluran BHPRD Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2026.

Kepada
Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
cq. Kepala Dinas PMD Kota Gunungsitoli

Sehubungan dengan surat permohonan kepala Desa Nomor, tanggal
2026, tentang Permohonan penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami
teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian
berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran BHPRD, turut
terlampir:

1. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala Desa kepada Camat;
2. Rekapitulasi Rencana Penggunaan BHPRD;
3. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
5. Surat pernyataan kepala Desa/penjabat kepala Desa tentang kesanggupan
melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana bermaterai cukup;
6. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala Desa/penjabat kepala
Desa;
7. Fotokopi surat keputusan kepala Desa/penjabat kepala Desa tentang penetapan
bendahara Desa Tahun Anggaran 2026;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala Desa;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara Desa;
10. Fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan kepala desa dan perangkat desa
tahun berjalan;
11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
12. Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya yang menunjukkan
angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 50% (lima puluh persen);

Demikian disampaikan dan atas perkenaan diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Desa..... ; dan
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD
TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Desa	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

2) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA
KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODES POS

....., ...2026

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pesetujuan Penyaluran BHPRD Desa Kecamatan
Tahun Anggaran 2026

Kepada
Yth : Camat Gunungsitoli
di
Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan persetujuan penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2026 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Pengalokasian BHPRD sebesar Rp. (*terbilang*)
- 2. Rekening Kas Desa Kecamatan
 Nomor :
 Nama Bank :

Sebagaimana terlampir.

- 3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - 1) Rekapitulasi Rencana Penggunaan BHPRD;
 - 2) Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 - 3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
 - 4) Surat pernyataan kepala Desa/penjabat kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 - 5) Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala Desa/penjabat kepala Desa;
 - 6) Fotokopi surat keputusan kepala Desa/penjabat kepala Desa tentang penetapan bendahara Desa Tahun Anggaran 2026;
 - 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala Desa;
 - 8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara Desa;
 - 9) Fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan kepala desa dan perangkat desa tahun berjalan;
 - 10) Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 - 11) Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 50% (lima puluh persen);

Demikian disampaikan dan atas perkenaan diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD
TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Desa	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

3) REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BHPRD

Rekapitulasi Rencana Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026

Desa:

KODE REKENING				Uraian Kegiatan			Rencana Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
							Anggaran (Rp)	Jumlah yang diajukan saat ini (Rp)	Sisa (Rp)
1				2			3	4	5
a	b	c	d	a	b	c			
01							Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
01	01								
01	01	01							

KEPALA DESA

Ttd

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

- 1. Kolom 1 dan 2 diisi: kode rekening kegiatan sesuai dengan APB Desa
- 2. Kolom 3 diisi : uraian bidang, sub bidang dan kegiatan sesuai APB Desa
- 3. Kolom 4 diisi : total anggaran BHPRD
- 4. Kolom 5 diisi : jumlah anggaran BHPRD yang telah diajukan saat ini
- 5. Kolom 6 diisi : sisa anggaran BHPRD

4) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa BHPRD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli sebesar Rp. (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan BHPRD serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2026

KEPALA DESA.....,

*Materai
cukup*

(NAMA LENGKAP)

5) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN																		
Kepada	:	Pemerintah Desa																
Alamat	:																	
NPWP/NPWPD	:																	
Nama Bank	:	BRI Gunungsitoli																
No. Rekening Bank	:																	
Untuk Pembayaran	:	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa																
Sub Kegiatan	:																	
Telah terima dari	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026																
Uang sebesar	:	Rp (terbilang)																
Untuk Keperluan	:	Pembayaran melalui pemindahbukuan, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 2026.... tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 dan Penetapan Surat Walikota Nomor ... tanggal ... perihal....																
Potongan dan Pajak																		
<table><thead><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Potongan dan Pajak</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah ditransfer/dibayarkan</td><td>Rp</td></tr></tbody></table>				No	Uraian	Jumlah (Rp)			Rp				Jumlah Potongan dan Pajak		Rp	Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp
No	Uraian	Jumlah (Rp)																
		Rp																
Jumlah Potongan dan Pajak		Rp																
Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp																
Gunungsitoli, 2026																		
Mengetahui/Setuju Bayar : KPA NAMA PANGKAT NIP	PPTK NAMA PANGKAT NIPV	Dibayar Oleh: BPP NAMA PANGKAT NIP	Yang Menerima Materai Cukup 1. Nama : Jabatan : kepala Desa Alamat : NIK : No.Telepon : 2. Nama : Jabatan : bendahara Desa Alamat : NIK : No.Telepon :															

6) FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BHPRD KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

[illegible]

	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.1	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												
Disetujui oleh, BENDAHARA DESA (.....) ,2026 KEPALA DESA (.....)													

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI